



DINAS SOSIAL
KAB. BARITO KUALA

2023

SOP

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



JL. JENDRAL SUDIRMAN
KOMP. PERKANTORAN MARABAHAN



DINSOS BATOLA



DINSOSBATOLA@GMAIL.COM



DINSOS_BATOLA



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 188.45/ 222 /KUM/2023

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negara Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negara Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ke 18 Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS;
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/ 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/ M.PAN/ 11/2008 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 Tentang TAGANA;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
17. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Keputusan Kepala BKN Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda atau Dudanya Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS;
29. Peraturan Bupati Brito Kuala 43 Tahun 2022 Tentang Uraian Tugas Unsur-unsur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala meliputi :

➤ **SEKRETARIAT**

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Permohonan Mutasi
4. SOP Pemberian Cuti
5. SOP Pengelolaan Daftar Hadir
6. SOP Pengajuan Pensiun
7. SOP Penyusunan DUK
8. SOP Kenaikan Pangkat
9. SOP Gaji Berkala
10. SOP Hukum Disiplin Pegawai
11. SOP Pengadaan Barang dan Jasa

b. Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset

1. SOP Pembuatan DPA
2. SOP Pembuatan SPJ
3. SOP Pembuatan RKA

4. SOP Penyusunan Renja
5. SOP Penyusunan Renstra
6. SOP Pembuatan SPP-SPM
7. SOP Pengusulan SP2D
8. SOP Verifikasi SPJ
9. SOP Pembuatan LAKIP
10. SOP Pembuatan SAKIP
11. SOP Monitoring Renstra
12. SOP Evaluasi RENJA
13. SOP Mekanisme Pengukuran Kinerja
14. SOP Pengumpulan Data Kinerja
15. SOP Realisasi Pembayaran Surat Pertanggungjawaban (SPJ)

➤ BIDANG KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL

1. SOP Penanganan Verifikasi Proposal KUBE
2. SOP Bimbingan Teknis PSM
3. SOP Rekomendasi Sumbangan Uang Barang Undian Berhadiah
4. SOP Rekomendasi Pendirian atau Perpanjangan Yayasan

➤ PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. SOP Penyaluran Bansos
2. SOP Penanganan Bantuan Sosial Pasca Bencana
3. SOP Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
4. SOP Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)
5. SOP Penanganan Bantuan Sosial Non Tunai bagi Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
6. SOP Mekanisme Pengelolaan Pengaduan

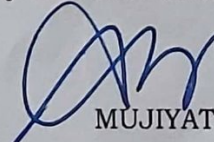
➤ Rehabilitasi Sosial

1. SOP Seleksi Calon Klien Panti
2. SOP Rekomendasi Pengangkatan Anak
3. SOP Bimbingan Fisik, Mental, Sosial, dan Spiritual dan program Sosialisasi
4. SOP Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar dan Eks.Napi
5. SOP Bantuan Sosial Untuk Lanjut Usia (LANSIA)
6. SOP Rumah Singgah
7. SOP Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 April 2023.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT